

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Bupati Sleman dalam melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil Di Pemerintah Kabupaten Sleman telah melalui proses prosedural yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Proses Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman melalui tahapan persyaratan, prosedur dan mekanisme yang telah tertata, terperinci dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program ini sangat panjang, karena dalam pelaksanaannya melibatkan tim dari pusat, propinsi dan Kabupaten. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan pemahaman antara instansi pusat, propinsi dan kabupaten.
2. Bupati Sleman dalam melakukan tugasnya sebagai pejabat pembina kepegawaian sehubungan dengan proses Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman secara umum telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003. Netralitas seorang Bupati sangatlah penting dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman. Hal ini dilaksanakan oleh kritia dari Pegawai Negeri Sipil ataupun masyarakat di

dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten Sleman guna menjaga stabilitas kinerja seorang Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

B. Saran

1. Berpijak dari permasalahan yang ada dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini baik saat pendataan, pemberkasan dan penetapan dimana permasalahan tersebut merupakan konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Maka ada baiknya pemerintah perlu mengkaji dan mengevaluasi kelayakan Peraturan Pemerintah ini. Karena birokrasi yang terjadi terlalu panjang sehingga terkadang mempersulit Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Seiring dengan kasus yang menimpa Bupati Sleman sekarang ini sangatlah perlu dikaji ulang mengenai peran seorang Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang kurang bisa begitu optimal. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman harus menunjukkan sikap loyal dan professional.
2. Untuk mewujudkan kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang netral, perlu diadakan sosialisasi secara kontinyu terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas; melakukan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai pengetahuan tentang kedudukan, tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang netral dan tidak diskriminatif; dan

... dan ...

yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil harus memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh membedakan latar belakang politik